



Kecamatan Karangkencana

Jalan Sebelas April No. 72 45584 -

Pemerintah Kab. Kuningan / Kecamatan Karangkencana

Pelayanan Legalisasi Pengantar Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohon dari desa/penyelenggara berserta proposal
2. Surat Izin dari Kepala Desa
3. Foto Copy KTP penanggungjawab kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan izin penyelenggaraan hiburan terbuka
2. Petugas menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan
3. Kasi trantibum dan Sekreataris memverifikasi berkas persyaratan kemudian di paraf
4. Penandatanganan legalisasi Izin keramaian oleh camat
5. Pemberian nomor surat izin dan cap/stempel

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jika Berkas sudah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Izin Keramaian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Karangkencana

Jalan Sebelas April No. 72 45584 -

Pemerintah Kab. Kuningan / Kecamatan Karangkencana

1. Datang langsung ke Kecamatan
2. Via Telp/HP Kasi Keamanan dan Ketertiban
3. Kotak Saran